

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK KREDIT  
KREDIVO PADA MARKETPLACE SHOPEE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**NURHIDAYA**

**NIM: 20256119134**







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee", yang disusun oleh saudari, Nurhidaya, Nim 20256119134, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, Rabu, 3 Januari 2024  
21 Jumadil Akhir 1445

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....  .....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....  .....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain., M.A	(.....  .....)
Pembimbing II	: Atirah, S.Pd., M.Pd	(.....  .....)
Penguji I	: Hasan Basri, SE., M.Si	(.....  .....)
Penguji II	: Nurhayati S.Sy., M.H.I	(.....  .....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Nurhidaya, Nim 20256119134 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo Pada Marketplace Shopee” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

**Pembimbing I**



**Dr. H. Husain, S.Ag., M.A**  
**NIP. 19720616 200012 1 001**

**Pembimbing II**



**Atifah, M.Pd**  
**NIP. 19951208202012 2 021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidaya

Nim : 20256119134

Tempat/Tgl.Lahir: Maliaya,09,Oktober 2000

Program Studi : Syariah&EBI

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit  
Kredivo Pada Marketplace Shopee.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, Kamis, 10 Agustus

2023



Penyusun

Nurhidaya

20256119134

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo Pada Marketplace Shopee” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda saya Ka'mi dan Ibunda Surianih yang telah membersarkan mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selaku meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala para Informan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara saya dan teman-teman sertasemua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 05 Desember 2022



**Nurhidaya**  
**20256119134**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	3
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Kredivo .....	7
B. Dasar Hukum Islam Dalam Menggunakan Kredit .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.....	14
D. Tinjauan Umum Akad .....	20
E. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah.....	25
F. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) .....	34
G. Tujuan Ekonomi Syariah .....	35
H. Asas- Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah .....	36
I. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian .....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Hasil Penelitian .....	48
B. Hasil Penelitian.....	51
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama : Nurhidaya  
NIM : 20256119134  
Program Studi : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo Pada Marketplace Shopee

Penelitian ini membahas tentang Praktik Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee, Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses bagaimana praktik kredivo pada *marketplace* shopee nah dalam praktiknya di sini terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dalam syariat islam. Seperti ketika kita telat membayar maka kita akan dikenakan denda bunga keterlambatan dan denda biaya keterlambatan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee. Tinjauan yang dimaksud di sini adalah ingin menyesuaikan apakah Praktik yang dilakukan pada Kredit Kredivo di *Marketplace* Shopee sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah ketika sudah dilakukan penelitian tidak sesuai karena dalam islam sudah jelas segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan.

Dengan adanya riba menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperoleh harta dengan jalan batil seperti riba dan penipuan. Adapun akad yang diperlihatkan oleh kredivo pihak nasabah seperti persyaratan dan perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam. Subjek hukum adalah orang yang berutang dan orang yang memberikan utang antara Pihak Kredivo dan sipeminjam atau pengguna aplikasi kredivo. Barang yang di hutangkan memiliki syarat, pertama barang tersebut dapat diukur dan diketahui jumlah atau nilainya sehingga memudahkan dalam waktu pembayaran. Utang itu akan tanggung jawab orang yang berutang. Akad ijab qabul, akad qard dinyatakan sah apabila adanya ijab kabul pada saat serah terima

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode Studi Kasus (Case Study) dengan menggunakan pendekatan Teologis Normatif, yaitu penelitian ini adalah AL-Qur'an dan yang berkaitan dengan ajaran agama islam, Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan Sosiologis yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online dengan menggunakan aplikasi kredivo. Data dikumpulkan dengan menggunakan Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee Nasabah mengetahui Akad namun tidak memenuhi pada saat melakukan peminjaman dan kenaikan pembayaran tanpa ada keterlambatan yang dilakukan pihak Nasabah. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa Praktik Kredivo pada Marketplace Shopee. Seperti adanya Praktik sangat bertentangan dengan hukum Ekonomi Syariah karena terdapat kezholiman juga ketidakjelasan Akad dan terdapat tambahan.

. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagaimana implikasi dari penelitian yaitu lebih berhati-hati dalam melakukan peminjaman, memperhatikan syarat-syarat

peminjaman, tepat waktu dalam melakukan pembayaran, tidak melanggar aturan dalam hukum ekonomi syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Diera globalisasi sekarang ini semakin berkembangnya teknologi, banyak permasalahan pada masyarakat, salah satunya perekonomian yang selalu menjadi persoalan pertama, sebab itu para debitur/produsen mengambil peluang kesempatan untuk membuka suatu usaha yaitu dengan hadirnya *marketplace*, Pasalnya kehadiran *marketplace* sedikit banyak telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa, dengan teknologi yang diaplikasikan, masyarakat dimanjakan dengan kemudahan untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan. Aspek ekonomi juga tidak luput dari sasaran berkembangnya teknologi, mengingat peluang yang muncul disektor ekonomi sangat terbuka untuk mengkolaborasikan antara teknologi dan sektor ekonomi.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung maupun dengan perantara media online.

Maraknya marketplace yang salah satunya lewat aplikasi pinjaman online mencoba menawarkan yang salah satunya adalah Kredivo. Kredivo adalah solusi Kredit instan yang memberikan kita kemudahan untuk beli sekarang dan bayar nanti dalam 30 hari, atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0%. Ada pula cicilan 6 bulan atau 12 bulan dengan bunga 2,6% per bulan. Kredivo menawarkan layanan kredit online dalam bentuk kredit limit hingga Rp30 juta yang bisa digunakan untuk belanja online di lebih dari 200 e-commerce di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anung Rianti,Dkk,*Globalisasi Dan Transfer Teknologi:Penopang Industri Manufaktur Pada Perkembangan Marketplace Di Regional Asean*,Volume 3.Nmr,1,2021.

<sup>2</sup>Wulan, *Kenali Apa Itu Kredivo? Bisa Kredit hingga Pinjam Uang Online Mudah*, <https://cerdasbelanja.grid.id/>, diakses 08 Agustus 2022.

Kredivo terdaftar dengan nama PT FinAccel Digital Indonesia dan resmi menjadi salah satu perusahaan *Fintech* yang terdaftar, serta berada dalam pengawasan OJK dengan nomor registrasi S-236 / NB.213 / 2018. Melalui keputusan ini, Kredivo menjadi produk pembayaran kredit digital pertama yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pendaftaran ini juga menunjukkan bahwa Kredivo telah memenuhi kualifikasi ketat pemerintah dalam hal sistem elektronik, mitigasi risiko, kelayakan sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional lainnya dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, hal ini juga memperkuat posisi Kredivo sebagai Produk Kartu Kredit digital yang tepercaya. Jika berminat untuk pinjam uang online di Kredivo, ada dua opsi pinjaman tunai yang bisa dipilih para pengguna, yaitu pinjaman mini dan pinjaman jumbo.<sup>3</sup>

Pinjaman mini, menyediakan pinjaman tanpa agunan atau jaminan dengan jangka waktu pendek selama 30 hari. Adapun untuk batas minimum pinjaman mini adalah Rp500.000. Sementara itu, pinjaman jumbo menyediakan pinjaman tanpa agunan atau jaminan dengan jangka waktu lebih panjang, selama 3 bulan dan 6 bulan dengan sistem cicilan. Batas minimum pinjaman jumbo adalah Rp1 juta, sedangkan batas maksimal pinjaman tunai yang bisa diambil akan disesuaikan dengan limit tenor 6 bulan akun Kredivo kita.<sup>4</sup>

Kredivo sebagai aplikasi berbasis *financial/technology* yang menyediakan berbagai pelayanan belanja yang berbasis online dengan mencicil tanpa menggunakan Kartu Kredit, dan juga menyediakan dana pinjaman. Kredivo telah terdaftar di OJK. Kredivo telah banyak melakukan kerja sama dengan banyak Marketplace, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup>Wulan, *Kenali Apa Itu Kredivo? Bisa Kredit hingga Pinjam Uang Online Mudah*, <https://cerdasbelanja.grid.id/>, diakses 08 Agustus 2022.

<sup>4</sup>Robby Wahyu Pratama Gurning, *Perlindungan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjam Meminjam Uang secara Online Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016*, Fakultas Hukum Mendapat Gelar Sarjana Hukum, 2021. h.44.

Kredivo sendiri mengklaim sebagai suku bunga terendah di pasaran, dengan suku bunga bulanan berkisar antara 0% hingga 2,95%.<sup>5</sup>

Pertumbuhan pinjaman online yang sangat luar biasa membuat kegembiraan bagi masyarakat karena munculnya alternatif pembiayaan baru diluar perbankan. Namun disisi lain, pertumbuhan yang sangat cepat ini apakah sesuai dengan syariat Islam, akses kemudahan dan konsep tolong menolong yang ditawarkan oleh kredivo menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam hukum ekonomi Islam. Dilansir dari tribunnews, Permasalahan yang muncul dalam penggunaan aplikasi kredivo ketika telat pembayaran akan dikenakan bunga keterlambatan 4% per 30 hari dan biaya keterlambatan 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang melewati tempo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam terhadap salah satu pinjaman online yakni aplikasi kredivo terhadap hukum Islam secara mendalam karena aplikasi kredivo termasuk aplikasi online yang banyak di unduh oleh para pengguna smartphone. Maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK KREDIT KREDIVO PADA MARKETPLACE SHOPEE”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Kredivo Pada Marketplace Shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo Di Marketplace Shopee?

### **C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
----	------------------	-----------------

---

<sup>5</sup>Vika.Diskon Destianti,Dk.”*Analisis Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Aplikasi Kredivo di Karawang,*” (Jurnal Majemen VOL.13 2 2021) h.274.

1.	Praktik Kredivo Di Marketplace Shopee	Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses bagaimana praktik kredivo pada <i>marketplace</i> shopee.
2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Kredit Kredivo Dimarketplace Shopee	Tinjauan yang dimaksud di sini adalah ingin menyesuaikan apakah Praktik yang dilakukan pada Kredit Kredivo di <i>Marketplace</i> Shopee sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Yunuke Puji Rahayu, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya pada tahun ajaran 2019 Dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada e commerce”.<sup>6</sup>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada praktik kredit dengan menggunakan aplikasi *e-commerce* yang di tinjau dalam hukum Islam dan fatwa DSB MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Namun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahasmengenai Praktik Kredit.
2. Aulia Azhar, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H / 2021 M, Dengan judul Analisis Hukum

---

<sup>6</sup>Yunike Puji Rahayu. *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunaka Aplikasi Kredivo Pada E-Commerce*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2019,h..22.

Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung).<sup>7</sup> Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace Shopee dan pandangan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari marketplace shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam dikosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan peneliti berfokus pada Praktek kredit kredivo pada marketplace shopee dan Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik kredit kredivo dimarketplace shopee.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik kredivo di *marketplace* shopee
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik kredit kredivo pada *marketplace* shopee

##### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara ilmiah dan praktis sebagai berikut.

###### a. Secara Ilmiah

- 1) Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem kredit online dan kredit dalam Islam.

---

<sup>7</sup>Aulia Azhar, *Judul Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam Dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam Di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Dan Negeri Raden Intan Lampung 1443 H / 2021 / M, H. 5.

- 2) Menambah bahan pustaka bagi syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE
- 3) Diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian penelitian akan datang yang serupa dengan pembahasan yang lebih luas.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana praktik kredit kredivo di marketplace shopee menurut tinjauan hukum ekonomi syariat.
- 2) Bagi lembaga kampus dengan adanya penelitian ini tentang praktik kredit kredivo pada marketplace shopee menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pun pihak lain sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Kredivo***

##### **1. Pengertian Kredit Kredivo**

Kredit merupakan sesuatu yang dibayar dengan cara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam. Menurut O.R. Imongrangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya barang, uang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Kredit adalah suatu akad pinjam meminjam yang dilakukan dengan cara penangguhan dan mempunyai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yang bertasharruf.<sup>8</sup> Kredit biasanya menjadi pilihan saat ingin melakukan transaksi pembelian barang namun uang yang dimiliki tidak cukup. Kredit memang terkesan memudahkan namun biasanya ada tambahan biaya dari harga aslinya, karena sudah banyak masyarakat yang menerima kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem Kredit ini sama dengan hutang, karena masyarakat Islam sering melakukan jadi tentunya kredit ini menjadi hal yang umum di kehidupan masyarakat.

Istilah Kredit menjadi hal yang umum di kehidupan masyarakat, karena sudah banyak masyarakat yang menerima Kredit dari bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem Kredit ini sama dengan hutang, karena masyarakat harus membayar lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kredit berasal dari bahasa Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian

---

<sup>8</sup>Daeng Naja, Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan (Samarinda: MedPress Digital, 2012), hlm.43.

bersama. Kredit/pembiayaan menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Menurut Astiko kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilakukan.<sup>9</sup>

Sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kredit online atau Pinjam Meminjam Uang berbasis internet adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman menggunakan jaringan internet. Kredit Online banyak diminati oleh masyarakat karena proses pengajuan pinjaman lebih mudah, lebih cepat, dan peminjam tidak perlu datang ke kantor untuk menyerahkan dokumen persyaratan. Transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *fintech* landing, baik melalui aplikasi atau laman *website*. Pinjaman online atau Kredit Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan perusahaan *bisnis finansial teknologi* mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Kelebihan menggunakan Kredit Online yakni proses pengajuan pinjaman Online lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional, syarat pengajuan pinjaman online tidak ketat seperti pada lembaga keuangan konvensional, sangat fleksibel karena pemohon pinjaman dapat melakukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

---

<sup>9</sup> Afifah Oktafiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Online Traveloka Paylater pada marketplace Traveloka*, (UIN Walisongo Semarang 2022).h.29

Pemberi pinjaman pada umumnya memberikan jangka waktu pinjaman mulai dari 2 (dua) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dengan pelunasan secara langsung atau angsuran. Pemberi pinjaman berhak meminta dokumen-dokumen pelengkap untuk proses pengajuan pinjaman. Atau meminta jaminan kepada peminjam (apabila diperlukan). Proses pengajuan pinjaman sangat cepat yakni mulai dari 1 (satu) sampai 14 (empat belas) hari dan apabila peminjam terlambat melakukan pembayaran, pemberi pinjaman berhak untuk menagih kepada peminjam secara online (telepon, sms, email, atau komunikasi lain) dan offline (penagihan secara bertatap muka). Dan proses pelunasan dilakukan secara online. Meskipun memiliki berbagai kelebihan dalam menggunakan kredit online tentunya memiliki resiko yakni resiko bunga tinggi, membayar biaya layanan 3% sampai 5%, jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, limit pinjaman online yang rendah, serta resiko bocornya data handphone saat mengajukan pinjaman online.<sup>10</sup>

Layanan aplikasi kredit dan pinjaman online telah diatur dalam aturan fintech serta aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa aplikasi kredit online memiliki batasan jumlah uang tunai yang dapat dipinjam oleh pengguna. Layanan peminjaman uang tunai yang berbasis aplikasi ini telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77.POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, layanan peminjaman uang tunai berbasis aplikasi juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech). Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan pinjam meminjam

---

<sup>10</sup> Afifah Oktafiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Online Traveloka Paylater pada marketplace Traveloka*, (UIN Walisongo Semarang 2022).h.30

berbasis teknologi informasi yaitu maksimum Rp.2 Miliar.Layanan Kredivo belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, hanya beberapa kota-kota besar saja yang sudah masuk jangkauan Kredivo dan bisa mengajukan kredit online ataupun pinjaman.<sup>11</sup>

## **2. Kelebihan Kredit Kredivo**

Adapun kelebihan dalam Kredit Kredivo yaitu:

- a. Pelaksanaan pendaftaran mudah hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk melaksanakan pendaftaran langsung dari aplikasinya. waktu verifikasinya pun hanya sekitar 24 jam.
- b. Penggunaan kredit kredivo sangat mudah sehingga bisa dihubungkan langsung ke akun Marketplace kamu dan Akun Kredivo kamu akan langsung menjadi pilihan pembayaran. Hanya mengeklik 2 kali, sudah bisa menyelesaikan pembayaran.
- c. Kredit Kredivo menyediakan tenor cicilan yang panjang dan dapat memilih pelunasan kredit yang sudah disediakan untuk cicilan 30 hari tidak akan dikenakan bunga. Aplikasi ini juga ini menyediakan pilihan cicilan 3,6, dan 12 bulan dengan bunga 2,6%/bulan.
- d. Pinjaman limit mulai dari Rp 1.000.000- Rp 30.000.000 tanpa uang muka. Akan tetapi banyaknya pinjaman tergantung pada tipe akun kredivo yang kamu punya.
- e. Kredit kredivo menyediakan tenggat pembayaran selama 30 hari di mulai dari tanggal transaksi. Jadi, kita bisa mendapatkan tanggal jatuh tempo yang berbeda setiap transaksi yang berbeda pula.
- f. Aplikasi kredivo aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kredivo pun menjamin data pribadi kamu aman.

---

<sup>11</sup>Uji Agung Santosa. *Cara Kredit di Kredivo dan Persyaratan yang Perlu Dipersiapkan*. [bukalapak.com/finance/cara-kredit-kredivo-115110](https://bukalapak.com/finance/cara-kredit-kredivo-115110). diakses Diakses 04 September 2022.

### **3. Proses Pendaftaran dan Cara Menggunakan Kredit Kredivo**

Untuk melakukan kredit di Kredivo, kamu perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan perlu melengkapi beberapa data-data sebelum melakukan pendaftaran, mulai dari KTP dan NPWP dengan nama pribadi kamu. Setelah itu, ikuti tata cara berikut dalam melakukan pendaftaran di aplikasi kredivo secara online:

- a. Download Aplikasi Kredivo di Play Store
- b. Buka aplikasi Kredivo
- c. Klik menu “Daftar Kredivo”
- d. Dan memilih merek akun yang telah tersedia, Starter, Basic, dan Premium
- e. Disetiap akun perlu memperhatikan syaratnya
- f. Lakukan registrasi
- g. Lengkapi data anda terlebih dahulu dengan benar
- h. Lengkapi foto KTP, foto diri, dan foto diri beserta KTP
- i. Tekan lalu “Lanjutkan Pendaftaran”
- j. Masukkan foto NPWP
- k. Tekan dan “Kirim Pendaftaran”

Selanjutnya, pihak Kredivo akan melakukan verifikasi dalam waktu 24 jam. Namun, proses ini bisa lebih cepat. Kita baru bisa menggunakan fitur cicilan Kredivo setelah akun kita terverifikasi.

Dan yang menggunakan akun di Aplikasi Kredivo bisa langsung menggunakannya di berbagai Marketplace. Hubungkan dengan akun marketplace dan ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- a. Pilih barang yang ingin dibeli di marketplace
- b. Lengkapi semua data pembelian kamu dengan lengkap.
- c. Gunakan cara pembayaran pada aplikasi kredivo.

- d. Pilih cara pembayaran: Pembayaran 30 hari, Cicilan 3 bulan, Cicilan 6 bulan, Cicilan 12 bulan.
- e. Masukkan nomor ponsel dan PIN Kredivo kamu
- f. Masukkan kode OTP yang diterima lewat SMS ke nomor ponsel kamu
- g. Pembayaran selesai.

Sebagai catatan, transaksi tidak akan membutuhkan kode OTP jika nilai transaksi tidak lebih dari Rp200.000. Kita hanya butuh nomor ponsel dan PIN Kredivo yang sudah didaftarkan. Cara Membayar Tagihan Kredit di Kredivo bagian pelunasan tagihan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hal ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Berikut cara membayar tagihan cicilan Kredivo:

- a. Masuk ke dalam aplikasi Kredivo
- b. Pilih metode pembayaran yang diinginkan
- c. Kamu bisa melakukan pembayaran dengan mudah melalui virtual account dari sejumlah bank
- d. Pembayaran dengan BCA dan Permata bisa memasukkan jumlah pembayaran yang diinginkan
- e. Pembayaran pun bisa dilakukan melalui sejumlah marketplace dengan jumlah yang bisa ditentukan.

## ***B. Dasar Hukum Islam dalam Menggunakan Kredit***

### **1. Al-Qur'an**

Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemah Bahasa Mandar:

*“To maande riba andiangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’na to setangan (alippangan), tattarang. La bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa’balu’i anna mahharangan riba. To nalambi’ pepusarana Puang anna tappa me’osa (mappogau’) riba jari di sesena iya pura naala diolo (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo’o riba, jari iya di’o tau-o iyamo pa’engei naraka, ise’iya mannannungan di lalangna”.*<sup>12</sup>

## 2. Hadis

Telah memceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku „Utbah bin Humaid ad dabbī dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia

<sup>12</sup>Koro’ang Mala’bi, Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 73.

menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (HR. Ibnu Majah).

### 3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Qarḍ boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

## ***C. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang***

### **1. Pengertian Utang-Piutang**

Utang-piutang adalah salah satu dari banyaknya jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dalam masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, utang-piutang memiliki sisi-sisi sosial tinggi, dan juga utang-piutang mengandung nilai sosial yang sangat baik dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dalam konsep Islam utang-piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai tolong menolong. Maka utang-piutang dapat diartikan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan tempat tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama dalam konsep saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu diharamkan bagi pemberi utang memberikan tambahan dari utang yang ia berikan ketika melakukan pengembalian.<sup>13</sup>

### **2. Dasar Hukum Utang-Piutang**

Al- Qur'an surah Al-Baqarah /2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

<sup>13</sup>Abdul Azis, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (STAIN Gajah putih takengon, 2016), h. 125.

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُبْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Terjemah Bahasa Mandar:

"E inggannana to matappa',mua'siyumaio (mammuumala-o) mie'andiang silennarang me'apa wattu di pattattu,sitinayannao mie'mattulisi.Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua).Anna da to mattulis bondo-bondoang.mattulisi me'apa puang Allah Taala pura mappa'guruo .Jari sitanayannai natulis,anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis),anna sitinyannai marakke'lao di puang Allah taala,anna dai makkurangingi mau nasaicco'na pole di inrangna.Anna muag to mangindrang di,o malamma

*akkalang iyade' malammai. Keadaanna yade 'andingi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappau na malampu. Anna pepesa biangi lao di da'dua tau tommuane di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da'dua to baine iya di olo'i na massa'bi, mua' diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappaingarang. Dai sa'bi di'o bondo-bondoang mua' diperoai, anna da palanre mattulis inrang, mau saicco' iyade' mai'di lambi' wattu pambayarangna. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse passa biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di'o muamala-o), passelaengna mua' iya di'o mu'amala-o (assiyumaiang) padagangan tunai iya mupogau', jari andiang-diang dosa di sesemu mua' andiangi mutulis. Anna pepesa'biangi mua' sipa'balu'io mie, anna dai panulis anna sa'bi sisusai Mua' diangoo mappogar basa dilo, jan sitongangna iya bassa di'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappaguruo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.<sup>14</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

- a. Jumhur fiqih menyebutkan bahwa Rukun utang piutang secara umum terbagi menjadi tiga, *pertama* yang berhutang dan yang berpiutang, *kedua* barang yang di hutangkan, dan yang *ketiga* akad di antara kedua orang tersebut.
- b. Ada beberapa syarat dalam berbuat utang piutang, *pertama*, kedua orang itu melakukan transaksi utang piutang (*aqid*) sebagai subjek hukum dalam transaksi utang piutang ada dua pihak yang terlibat langsung.

Adapun dalam syarat *aqid* (subjek hukum adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang bahwa syarat dalam perjanjian memberikan milik kepada orang lain. pihak yang berutang orang yang menerimanya). *Kedua* barang yang di hutangkan memiliki syarat, pertama barang tersebut dapat di ukur dan diketahui jumlah atau nilainya sehingga memudahkan dalam waktu pembayaran, kedua setiap harta yang dapat dilakukan jual beli saham baik itu harta, dapat ditakar dapat ditimbang dan dapat dihitung. *Ketiga*, penyerahan akad dalam utang piutang harus ada serah terima karena dalam akad qard ada

---

<sup>14</sup>Koro'ang Mala'bi, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 73.

tabarru (pemberian). *Keempat*, utang piutang pun tidak mendapatkan labanya kepada orang yang memberikan utang. *Kelima*, Utang itu akan tanggung jawab orang yang berutang (*muqtarid*). *Keenam*, barang itu bersifat harta dan mudah dimanfaatkan. *Ketujuh*, harta yang di hutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

- c. Akad ijab kabul, akad *qard* dinyatakan sah apabila adanya ijab kabul pada saat serah terima.<sup>15</sup>

#### 4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang-Piutang

Orang yang bisa membayar utang di waktu yang telah di sediakan maka dia adalah orang yang terpuji dan begitupun kebalikannya apa bila orang itu mampu membayar utangnya namun dia telat membayar utang itu karena unsur kesengajaan maka dia termasuk orang dzalim dan akan mendapatkan dosa besar.

- a. Apabila ada orang yang suka menunda pembayaran utangnya padahal dia mampu membayarnya hukumnya adalah haram, akan tetapi apabila orang itu betul-betul belum mampu untuk membayarnya maka hal itu mubah.
- b. Orang yang biasa melakukan utang piutang dampak buruknya yaitu dimana diantaranya, pertama dapat mengguncangkan pikiran sebab dengan utang pikiran tidak tenang, kedua dapat mengganggu nama baik keluarga apabila penagi utang setiap saat datang, ketiga apabila ada utang yang lama baru terbayar maka bisa saja mengakibatkan sakit hati bagi orang yang memberikan utang, keempat apabila utang seseorang itu banyak dan tidak mampu untuk dibayar bisa saja menghalangi orang yang telah memberikan utang, kelima jika seseorang sudah memiliki utang dan tidak bisa melunasi

---

<sup>15</sup>Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah dengan Padi kering*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 19.

utangnya bisa saja menyebabkan orang berhutang melakukan perbuatan jahat seperti mencuri dan merampok.<sup>16</sup>

### **5. Sebab-Sebab Orang Berhutang**

Dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat di atasi dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berhutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.

Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berhutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.
- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.

---

<sup>16</sup>Aulia Ashar, *Analisis hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari market ples*, Lampung, xFakultas Syariah dan hukum universitas Islam negeri raden intan lampung, 2021, h.32-33.

- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berhutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berhutang.

Faktor-faktor Hutang Piutang ada 2 faktor masyarakat memilih berhutang kepada pihak piutang yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor internal
  1. Kebutuhan yang mendesak
  2. Kedekatan dengan rentenir
  3. Keperluan modal usaha
  4. Keperluan membayar hutang-hutang lainnya
- b. Faktor-faktor eksternal
  - a) Cara meminjam yang mudah
  - b) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat
  - c) Hanya perjanjian lisan, modalikan kepercayaan
  - d) Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi
  - e) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat) <sup>17</sup>
  - f) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertambah.
  - g) Rendahnya pemahaman ajaran agama dalam masalah keharaman riba

---

<sup>17</sup>Evi Ratnasari, *Praktik Hutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelapa Mulyo)*, (IAIN Metro 2019), h. 36.

- h) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru
- i) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya faktor seseorang bertransaksi utang piutang tersebut ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal salah satunya dalam kebutuhan yang mendesak, dan mudah dalam proses transaksinya.

#### **D. Tinjauan Umum Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Pengertian akad secara etimologi berarti perjanjian,perikatan. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>18</sup>

Menurut *Dictionari of Business Term* Akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut, Hashim Ma'ruf Al-Husaini akad adalah sebuah kontrak yang merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

##### **2. Rukun dan Syarat Akad**

Rukun-rukun akad ialah:

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan

---

<sup>18</sup>Burharuddin Susanto, *Hukum perbangkan Syariah di Indonesia*, (Cet.1;Yogyakarta,UII Pres Yogyakarta, 2008), h.223.

<sup>19</sup>Abdul Manan,*Hukum ekonommi Syariah dalam prespektif kewenangan peradilan agama*, (Cet.4;Jakarta, PT Karisma Putra Utama, 2016), h.72.

pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang melupakan wakil dari orang yang memiliki haq.

- b. *Ma'qud* 'alaih benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli dalam akad Hibbaah (pemberian) dalam akad gadai, hutang yang dijamain seseorang dalam akad kafala.
- c. *Maudhu'* al 'aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengalahkan akad berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Sighat al 'aqd* ialah ijab kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>20</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Para ulama membagi akad menjadi beberapa bagian dari keabsahannya menurut *syara'*, kemudian akad dibagi menjadi dua, yaitu<sup>21</sup> :

- a. *Akad Sahih*, adalah akad yang sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad sah ini hukumnya berlaku terhadap akibat yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad menjadi dua yaitu: akad *nafiz* (sempurna untuk dikerjakan) yaitu akad yang telah memenuhi rukun ataupun syarat sehingga sudah bisa dilangsungkan dan dilaksanakan. Sedangkan akad

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Cet.9; Jakarta, Rajawali pers, 2014), h.46.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-V (Jakarta : Prenadamedia Group 2018), h. 55-58.

*mauquf* yaitu seseorang yang melakukan akad tersebut cakap bertindak, tetapi tidak ada kewenangan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak-anak yang telah *mumayyiz*.

- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat akad. Sehingga akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak lain yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah kemudian membagi akad yang tidak sah menjadi dua diantaranya akad batil dan fasid. Akad dikatakan batil jika tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.

Jika objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. adapun Akad Fasid adalah suatu Akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan tidak menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk yang akan dijual atau tidak disebutkan brand kendaraan yang akan dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Jual beli ini dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan yang akan di jual.

Akan tetapi, jumbuh ulama *Fiqh* menyatakan bahwa akan yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari penamaanya, para ulama *Fiqh* membagi akad menjadi dua macam yaitu :

- a. *Al-'Uqud-musamma*, yaitu akad yang memiliki nama ditentukan oleh *syara'* dan sudah ada ketentuan hukumnya, seperti berdagang, ijarah, perserikatan, donasi, *al-wakalah*, *wakaf*, *al-hiwalah*, *al-ji'alah* dan perkawinan.
- b. *Al-Uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka, seperti *al-istishna''*, dan *ba'i al-wafa*.

Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad yaitu :

1. Akad *mustara'ah* yaitu akad-akad yang telah diakui kebenarannya oleh *syara'* sehingga dapat dilaksanakan dan tidak dilarang seperti gadai dan jual beli.
2. Akad *mamnu'ah* yaitu akad-akad yang dilarang oleh ketentuan syariah untuk dilakukan seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing masih berada dalam perut ibunya.

### 3. Berakhirnya Akad dan Hikma Akad

#### a. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila rusaknya atau putusnya perjanjian yang sudah disepakati (*fasakh*), kematian atau tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan yang disebut dengan akad *mauquf*. Adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya rusaknya sebuah akad yaitu :<sup>22</sup>

1. *Fasakh* karena terjadinya *fasid*.
2. *Fasakh* karena diakibatkan oleh *khair*.
3. *Fasakh* karena diakibatkan oleh *iqalah* yaitu rusaknya akad karena terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak.
4. *Fasakh* karena tidak terjalannya realisasi.
5. *Fasakh* karena jatuh tempo.

---

<sup>22</sup>Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamala Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), h. 39.

## b. Hikma Akad

Akad dalam muamalah antar sesama insan tentunya mempunyai hikmah, Adapun hikmah di laksankannya akad yaitu :<sup>23</sup>

1. Karena adanya ikatan powerful antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
3. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.

### 4. Tujuan Akad

Para Ulama Fiqih mengatakan bahwa setiap akad tentu ada tujuannya yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali ada hal-hal yang dibenarkan *syara'*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*.<sup>24</sup> Tujuan akad erat kaitannya dengan berbagai macam transaksi yang dilakukan.

## E. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dilandasi keberadaannya secara formal syar'i dan formal konstitusi. Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia berlangsung dengan pesat berdasarkan dukungan dari sektor hukum, yaitu pada peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara

---

<sup>23</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press 2018), h. 27.

<sup>24</sup>Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke-I (Medan : Febi UIN-SU Press), h. 62.

sengketa ekonomi syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum perkembangan dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>25</sup> Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Syariah keberadaannya memiliki landasan dalil yang kuat secara formal syar'i.

Menurut Syarif, Hukum dan Syariah dalam pandangan Islam adalah bentuk kesatuan yang tidak terpisah karena sejatinya kajian hukumnya adalah syariah itu sendiri. Berdasarkan Bahasa "Syariah" berarti jalan yang harus diikuti. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan atau hukum syariat tersebut, memberikan kebenaran serta batasan larangan, sehingga pelaku ekonomi mampu membedakan antara halal dan haram. Oleh karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah bertujuan memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.<sup>26</sup>

Hukum Ekonomi Syariah tentunya memiliki prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial.<sup>27</sup> Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Diperlukan adanya prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam menekankan pada prinsip Muamalah yang melarang adanya unsur Masyir, Gharar, Haram, dan Riba dalam bisnis Ekonomi.<sup>28</sup> Sama halnya dengan pendapat MUI sebagai lembaga legal yang

---

<sup>25</sup>Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2019, h. 3.

<sup>26</sup>Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2019, h.3-4.

<sup>27</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syari' Ah, 2018, h.150.

<sup>28</sup>Maharani, Yusuf, M. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2020, h. 137-139.

bertugas mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi syari'ah secara khusus telah mengeluarkan fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang menjelaskan aturan bagaimana memilih jenis bisnis yang diperbolehkan syari'at dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam kegiatan bisnis yang mengacu pada syariah. Kegiatan yang bertentangan antara lain:<sup>29</sup>

- a. *Maysir*, merupakan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

Ciri umum transaksi maysir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja.

Tindakan ini seringkali menggunakan dua istilah yang berbeda, yakni maysir dan qimar. Meskipun demikian, keduanya merujuk pada kesamaan makna, dengan ciri sebagai berikut.

- Qimar dan maysir adalah judi pada zaman Jahiliyah, disebut pula sebagai juzur dan siham.
- Inti dari qimar dan maysir adalah bertaruh sekaligus mengadu nasib untuk menghasilkan keputusan siapa yang akan menang dan kalah (game of chance).
- Keduanya bukan merupakan sebab kepemilikan barang menurut Islam.

Maysir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika Ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Dalil larangan praktik maysir adalah Surah Al-

---

<sup>29</sup>Dewi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2022 h. 6-8.

Maidah (5) ayat 90 yang menggambarkan maysir sebagai judi dan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian pelarangan tersebut ditegaskan dalam HR Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika seorang muslim berkata “Mari aku bertaruh denganmu” maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama menafsirkan hadits ini sebagai larangan maysir karena setelah umat muslim mengajak bertaruh, mereka harus memberikan “kafarat” atau sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun akhirat. Alasan lain mengapa maysir dilarang adalah karena transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya akan menderita kerugian sehingga sifatnya *win-lose solution*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan *win-win solution* dalam ekonomi Islam. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam mengedepankan kemakmuran masyarakat melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Sedangkan maysir adalah transaksi yang didasarkan pada keberuntungan spekulatif dengan risiko kerugian hingga pada nominal besar.

- b. *Gharar*, merupakan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti

Macam-macam Gharar dalam Islam :

Menurut penjabaran di atas, dapat kita pahami bahwa melakukan jual-beli dengan unsur gharar artinya sama dengan melakukan transaksi yang melanggar ajaran Islam. Oleh sebab itu, Anda perlu mengantisipasinya dengan mengetahui macam-macam gharar berikut.

1. Jual beli benda yang tidak diserahkan menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak

mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut.

Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri.

2. Jual beli benda yang belum ada contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak.

Dengan demikian, ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Namun jika barang sudah pasti dapat diperoleh, misalnya jual beli ikan di kolam pribadi dan langsung dilakukan penangkapan, maka tidak termasuk gharar.

3. Jual beli benda yang tidak jelas harganya pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini, sepasang sepatu merek X dijual Rp1.5 juta apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi Rp1.7 juta per pasang.

Lain halnya jika Anda membayar dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi Rp1.9 juta. Dengan demikian, tidak jelas harga pasti dari satu pasang sepatu ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan.

4. Jual beli benda yang sifatnya tidak jelas jenis lain, gharar adalah taransaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contoh yang dapat Anda jumpai adalah

menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis. Padahal, penjual belum memetik dan mencicipinya.<sup>30</sup>

- c. *Haram*, merupakan aktivitas ekonomi yang objeknya diperjual belikan secara haram seperti produksi alcohol, obat terlarang, bisnis barang-barang haram, bisnis bagi hasil maupun bisnis yang mengandung ketidak pastian.
- d. *Riba*, merupakan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip Syariah.

Secara etimologis riba berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis fiqh, riba, yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil" (QS. an-Nisa'/4: 29). Pengertian riba di atas berdasar firman Allah SWT "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.al-Baqarah/2: 278-279). Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba. Status hukum riba adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam (QS. al-Baqarah/2: 275) "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Yang menjadi illat (alasan hukum) di haramkan riba menurut QS. al-Baqarah: 278-279 di atas adalah karena riba mengandung unsur menzalimi.

---

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2010), h. 193.

Menurut Murtadha Muthahha, ada beberapa alasan dan filosofi diharamkannya riba, yaitu:

- a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- b. Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat tukar.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba (bunga bank) dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal (harta) dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian keadilan Islam. Islam tidak memihak kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak kepada salah satu pihak, oleh karena itu sudah saatnya kita meninggalkan praktik riba dan kembali ke konsep ekonomi syariah.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *gardi* dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhli* dan riba nasiah. Penjelasan macam-macam riba tersebut sebagai berikut:

- a. Riba qirad. Riba qiradh adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.
- b. Riba jahiliah. Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokok nya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah Jatuh tempo.
- c. Riba fadhl. Riba fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kua litas (mitslan bi mitslin); (b) kuantitas (sawaan bi sawain); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (yadan bi yadin). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi ke dua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Ketidakje lasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fadhl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (spot).
- d. Riba Nasi'ah, Riba Nasi'ah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi), dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung be ban, hanya karena berjalannya waktu. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Dalam perbankan konvensional, riba naslah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, dan tabungan. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman masyarakat pembayaran bunga

yang tetap dan ditentukan di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Padahal nasabah yang menerima pinjaman dari bank belum tentu mendapatkan keuntungan, karena ada kemungkinan tidak menghasilkan apa pun (impas) atau bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu, memastikan mendapat keuntungan dari suatu usaha debitur yang belum pasti hasilnya merupakan suatu kezaliman. Kalau bank ingin meminjamkan sesuatu, maka hukum yang berlaku qardhul hasan, yaitu pinjaman dalam rangka kebaikan. Adapun kalau bank ingin mendapatkan keuntungan dari nasabah, maka caranya harus melalui jual beli dan kerja sama investasi, bukan dengan jalan meminjamkan uang kepada nasabah yang tidak mampu, kemudian menarik keuntungan secara batil melalui kompensasi bunga dari uang yang telah dipinjamkan tersebut.

Dapat disimpulkan pengertian riba adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan (ziyadah) karena meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan baik penambahan sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang (an-numuw) karena membungakan harta atau lainnya yang dipinjamkan atau dihutangkan.
- c. Berlebihan dari modal awal yang dipinjamkan atau dihutangkan.

Riba mengandung tiga unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.

Riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara’ baik dengan jumlah tambahan sedikit ataupun juga dengan jumlah banyak.

Menurut keputusan muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, di Kairo, keputusan lembaga fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), keputusan lembaga fiqh Islam Rabithah Alam Islami, keputusan muktamar Bank Islam II 1403 H/ 1983 M di Kuwait, komisi Fatwa Al-Azhar Mesir, Fatwa Mufti Mesir tanggal 20 Feb 1989, dan Fatwa MUI, bahwa bunga Bank (interest) adalah haram karena termasuk dalam kategori riba.<sup>31</sup> Sehingga, Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba (bunga) keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata

1. Bāṭil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
2. Bayi ma'dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
3. Iḥtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
4. Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
5. Ghabn, yaitu ketidak seimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas.
6. Talaqqi al-rukban, yaitu merupakan bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
7. Tadrīs, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*, 2019, h. 25

8. Ghishsh, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
9. Tanajush/Najsh, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berniat membelinya;
10. Dharar, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
11. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
12. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.<sup>32</sup>

Selain itu sebagian pakar hukum ekonomi Syariah menambahkan beberapa prinsip lain yakni: *pertama*, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan, *kedua*, dalam mencapai kebahagiaan didunia ini hendaknya melaksakan tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong tentang perbuatan yang tidak baik; *ketiga*, dalam segala kerja sama nilai-nilai keadilan harusnya ditegakkan, *keempat*, nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dengan usaha memperoleh kebutuhan hidup dan yang *kelima*, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penerbitan kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan social masyarakat.<sup>33</sup>

#### **F. Karakteristik Ekonomi Syariah**

---

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 185.

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 36.

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:

1. Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan) Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.
2. Iqhtishad akhlaqi (ekonomi akhlak) Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikan oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilukukannya.
3. Iqhtishad insani (ekonomi kerakyatan) ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf AlQardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.
4. Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan) Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat<sup>34</sup>

### **G.Tujuan Ekonomi Syariah**

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material

---

<sup>34</sup>Alviani Fransiskawati, *Tinjauan Hukum Ekoonimi Syariah Terhadap Sansksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah*, (IAIN Metro Lampung 2018), h 28.

maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta
- c. Mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
- d. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- e. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- f. Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

#### **H. Asas-Asas (*Prinsip*) Ekonomi Syariah**

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

- a) Alam raya ini adalah milik Allah Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.
- b) Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya. Umat manusia sebagai salah satu mahluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Beriman kepada hari perhitungan (yaum-alhisab) Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.<sup>35</sup>

#### **I. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

1. Siap menerima resiko Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.

---

<sup>35</sup> Alviani Fransiskawati, *Tinjauan Hukum Ekoonimi Syariah Terhadap Sansksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah, (IAIN Metro Lampung 2018), h 29.*

Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, di situ ada resiko" (Al Kharaj bid dhaman).

2. Tidak melakukan penimbunan dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menaganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (selling and buying) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (selling) dan sisi beli (buying). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu

- (a) konsumsi yang halal,
- (b) kegiatan produktif/investasi, dan
- (c) kesejahteraan sosial.

c. Tidak menepoli Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau ologopoli.

Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah SWT karena itu, *money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak pisang, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti computer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah

b. Pelarangan interes riba ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*componen interest*) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikan oleh bank konvensional saat ini. Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis interest adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278 (artinya) : “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.” Selain

itu penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Rasulullah telah bersabda : jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabatnya bertanya: wahai Rasulullah! Apakah ketujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina.”<sup>10</sup> “Diriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsamah ra. Katanya : sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang penjualan kurma dibayar dengan kurma, baginda bersabda : itu adalah riba, yaitu Muzabanah, jual beli yang tidak jelas. Baginda hanya memberi keringanan dalam penjualan secara Ariyyah yaitu satu atau dua pokok kurma diambil oleh satu keluarga dengan kiraan kurma kering dan mereka makan buah yang separuh masak.”<sup>11</sup> “Diriwayatkan dari Aisyah ra. Katanya : ketika ayat Al-Quran yang terakhir dari Surah al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw keluar ke mesjid lalu mengharamkan perdagangan arak. “Diriwayatkan dari Umar bin Khatab ra. Katanya : bahwa Rasulullah saw telah bersabda : perak ditukar dengan emas adalah riba

kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama.

- c. Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya sebagai berikut: "apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode Studi Kasus (Case Study). Studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata terkait dengan bagaimana Praktik Kredivo pada Marketplace Shopee.

##### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah masyarakat desa maliaya dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Alasan mengapa penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Adapun pendekatan yang digunakan calon peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Pendekatan Teologis Normatif, yaitu pendekatan dengan memahami agama secara harfiah yang menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dengan membandingkan agama yang dianggap paling benar.<sup>36</sup> Pendekatan teologis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam.
  
2. Pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

---

<sup>36</sup>Mufidah, *Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam*, (Jurnal Volume 02, Nomor 01, Juni 2017).

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama.<sup>37</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online dengan menggunakan aplikasi kredivo.

### ***C. Sumber Data***

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu:

#### **1. Data primer**

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan. Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu pengguna Aplikasi Kredivo.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Metode Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang

---

<sup>37</sup>Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis* (Jurnal Vol 2, No, 1, 2018)

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan persamaan<sup>38</sup>.

Observasi adalah salah satu alat bantu dalam memahami sasaran yang akan di teliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang di teliti. Adapun observasi yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu Bagaimana Praktik Kredit Kredivo di Marketplace Shopee di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## **2. Wawancara**

Dalam wawancara ada dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. peminta informasi sebagai pihak pertama dan pemberi informasi atau narasumber adalah pihak kedua.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini calon peneliti akan melakukan wawancara bagaimana broses praktik Kredit Kredivo Di Marketplace Shopee.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan menelusuri dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar, foto ataupun benda pendukung yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>40</sup>

## ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang dimana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pada peneliti itu sendiri tujuannya adalah untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sesuai dengan topik

---

<sup>38</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-rRuzz Media, 2012)h. 165

<sup>39</sup>Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 62

<sup>40</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Cet. II Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 75

penelitian. Pedoman wawancara digunakan ketika dilakukan tahap wawancara kepada pihak Masyarakat menggunakan jasa pinjaman online dengan menggunakan aplikasi kredivo. Adapun instrumen penelitian tambahan di sini adalah Smartphone untuk mengambil gambar maupun merekam.<sup>41</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu:

1. Melakukan pencatatan data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilih data dari hasil penelitian yang telah disatukan atau dikumpulkan
3. Mengelompokkan data berdasarkan tema
4. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan catatan lapangan
5. Menyimpulkan

Analisis dalam penelitian kualitatif ini dari awal dilakukan sebelum dan setelah selesai di lapangan dan yang melakukan analisis data adalah peneliti yang berinteraksi langsung terhadap latar dan subjek penelitian pada saat mengumpulkan data. Secara umum analisis data adalah suatu bentuk dalam mencari pola berupa data perilaku sesuai dengan objek dalam fokus penelitian ini.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan tiga analisis data yaitu :

##### a. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dengan memfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya.

---

<sup>41</sup>Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.4.

<sup>42</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-rRuzz Media, 2012), h. 246.

Tentunya data yang sudah direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dalam mencari data selanjutnya.

Adapun data yang peneliti reduksikan yaitu pada praktik kredit kredivo di marketplace shopee.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan dan menyusun informasi yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh kemudian dikategorikan, diuraikan secara singkat untuk memperoleh keterkaitan dengan objek satu dengan yang lainnya, dengan melalui analisis yang mendalam, dapat memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan apa yang terjadi dilapangan kemudian menentukan langkah selanjutnya apa yang di perlukan. Setelah peneliti memperoleh data dari lokasi, peneliti memilih, serta melanjutkan menganalisis dan kemudian mendeskripsikan data yang dipilih tersebut.

c. Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika belum mendapatkan bukti yang kuat pada saat mengumpulkan data. Kesimpulan dalam sebuah penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga jelas setelah diteliti.

### **G. *Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas yang dilakukan agar menghindari data tidak valid ataupun jawaban dari informan yang tidak jujur<sup>43</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu

1. Triangulasi sumber, yang di mana triangulasi sumber melalui pemeriksaan data yang digunakan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama, dalam kejelasan dan kesesuaian makna. Kemudian dilakukan pengelompokan data yang berasal dari wawancara atau observasi agar data yang diperoleh mudah dipahami serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh calon peneliti.
2. Triangulasi teknik, triangulasi teknik adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid.
3. Triangulasi waktu, triangulasi waktu adalah mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.

---

<sup>43</sup>Ayuda, *Penerapan Akad Istishna' Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Guang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, (STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau 2021).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Gambaran Umum Subyek Penelitian***

#### **1. Profil Aplikasi Fintech Kredivo**

##### **Logo Kredivo**



*(Sumber: Fintech Media)*

PT Finaccel Teknologi Indonesia adalah perusahaan pendiri Kredivo. Kredivo berdiri sejak tahun 2016, Kredivo perlahan namun pasti memiliki jumlah yang terus meningkat. StarUp yang bermarkas di Singapura ini mampu dengan baik memanfaatkan perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Jika perusahaan lain berlomba menggelar lapak dan membranding tool onlinenya masing-masing Finaccel menempuh jalur yang berbeda. Mereka melalui Kredivo membangun system pembayaran untuk transaksi *e-commerce*. Sebuah ceruk yang belum

dikerjakan perusahaan manapun sebelumnya.atau melakukannya dengan format yang benar-benar baru.

Pada dasarnya PT Fintecel Teknologi adalah perusahaan berbasis teknologi yang tidak bergerak langsung dibidang keuangan.Namun dengan adanya produk kredivo mereka menawarkan alternatif pembayaran e-commerce yang tidak saja dibutuhkan.tetapi sangat menarik.Hal tersebutb menjadi mungkin karena mereka menjalin Kerjasama dengan perusahaan Multifinance ternama.BFI Finance,sebuah perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan diawasi oleh OJK.

Skema BFI akan membayar kepada kredivo untuk setiap pengguna yang lolos penilain.Kredivo kemudian membayarkan ke e-commerce dimana pengguna melakukan transaksi.Dan selanjutnya pengguna membayar secara mencicil kepada kredivo.

Kantor pusat Kredivo berada di singapura,namun mereka memiliki markas di Indonesia.<sup>44</sup>

No	Nama	Kredivo
2	Alamat Kantor Kredivo	PT FinAccel Teknologi Rukun Permata Senayan E52-55 JL.Tentara Pelajar No.21 Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210
3	Alamat Kantor Pusat	FinAccel Pte Ltd 10 Anson Road Internasional Plaza Singapore 079903 Email:hello@finaccel.co
4	Customer Service	0807-573348
5	Email Support	<a href="mailto:Support@kredivo.com">Support@kredivo.com</a>

<sup>44</sup>Martin Maulana Muhammad,*Pengaruh Iklan Aplikasi Fintech Kredivo Terhadap Keputusan Pembelian*, Iniversitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Jakarta 2020.h.48-49.

6	Facebook	<a href="https://www.facebook.com/kredivo">https://www.facebook.com/kredivo</a>
7	Twitter	<a href="https://www.twitter.com/kredivo">https://www.twitter.com/kredivo</a>
8	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/kredivo">https://www.instagram.com/kredivo</a>

## 2. Visi dan Misi Kredivo

### a. Visi :

Kredivo adalah untuk menjadi mitra keuangan terdepan bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara. Kredivo berupaya untuk membangun solusi finansial yang inovatif dan terpercaya untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan konsumen di wilayah tersebut.

### b. Misi:

Misi Kredivo adalah untuk memberikan pengalaman pinjaman yang mudah, aman, dan terjangkau bagi semua orang. Kredivo ingin membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara melalui pengembangan solusi teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.

## 3. Tujuan

Tujuan utama Kredivo adalah untuk memberikan solusi pinjaman online yang cepat, mudah, dan aman bagi pengguna. Kredivo berkomitmen untuk memberikan layanan pinjaman yang terjangkau dan terpercaya, serta berfokus pada pengguna muda yang masih belum memenuhi syarat kredit di bank konvensional.<sup>45</sup>

## B. Hasil Penelitian

### a. Praktik Akad Kredivo

Praktik akad kredivo para ulama membagi akad menjadi beberapa bagian dari keabsahannya menurut *syara'*, kemudian akad dibagi menjadi dua, *Akad*

---

<sup>45</sup><https://sandars.co.id/about?pages=9>

*Sahih*, adalah akad yang sesuai dengan ketentuan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad sah ini hukumnya berlaku terhadap akibat yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad menjadi dua yaitu: akad *nafiz* (sempurna untuk dikerjakan) yaitu akad yang telah memenuhi rukun ataupun syarat sehingga sudah bisa dilangsungkan dan dilaksanakan. Sedangkan akad *mauqufy* yaitu seseorang yang melakukan akad tersebut cakap bertindak, tetapi tidak ada kewenangan untuk melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak-anak yang telah *mumayyiz*.

Akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat akad. Sehingga akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak lain yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah kemudian membagi akad yang tidak sah menjadi dua diantaranya akad batil dan fasid. Akad dikatakan batil jika tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Jika objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. adapun akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan tidak menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk yang akan dijual atau tidak disebutkan brand kendaraan yang akan dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Adapun proses peminjaman di kredivo ketika kita ingin mengajukan pinjaman tunai dan pinjaman barang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan perlu melengkapi data-data sebelum melakukan pendaftaran, mulai

dari KTP, dan NPWP dengan nama peminjam. Cara membayar tagihan di Kredivo bagian kelunasan tagihan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, hal ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Berikut cara membayar tagihan cicilan Kredivo masuk ke dalam aplikasi Kredivo, pilih metode pembayaran yang diinginkan, kamu bisa melakukan pembayaran dengan mudah melalui virtual account dari sejumlah bank, pendaftaran dengan BCA dan Permata bisa memasukkan jumlah pembayaran yang diinginkan, pembayaran pun bisa dilakukan melalui sejumlah marketplace dengan jumlah pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Damar selaku pengguna aplikasi Kredivo, mengatakan bahwa :

Ketika saya melakukan pinjaman di Kredivo berupa uang ada persyaratan dan perjanjian yang tercantumkan di aplikasi. Dengan ini pengguna dan pihak Kredivo sepakat untuk menyetujui perjanjian tersebut salah satu perjanjiana itu ada denda keterlambatan dan denda tingkat suku bunga 6% dari yang belum terbayar untuk periode pembayaran tersebut. Jadi kita selaku peminjam perlu memperhatikan bahwa ada denda keterlambatan dan ada tingkat suku bunga jumlah tertangkap yang jatuh tempo akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 4% per bulan jadi denda keterlambatan totalnya adalah 10%, kita sebagai pengguna atau peminjam perlu untuk memperhatikan pinjaman kita.<sup>46</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Hasmira bahwa :

Saya selaku pengguna aplikasi Kredivo pada saat mengajukan pinjaman ada persyaratan yang perlu diperhatikan dan ada juga perjanjian ketika hendak melakukan pinjaman setelah itu kita akan diarahkan untuk menyetujui perjanjian dan syaratnya kalau kita tidak ikuti kita tidak bisa melakukan pinjaman. Saya melakukan pinjaman di Kredivo ada syarat yang dicantumkan di mana bahwa kita selaku peminjam diharuskan untuk berpenghasilan minimal 3.000.000,00/bulan. Akan tetapi karena Kredivo tidak mempertegas syarat mengenai gaji tersebut sehingga saya dapat melakukan pinjaman meskipun gaji saya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Damar, *Hasil Wawancara*, Tanggal 01 Maret 2023.

<sup>47</sup>Hasmira *Hasil Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2023.

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Budi mengatakan bahwa :

Akad yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu tampilan layar yang tercantum di aplikasi kredivo di mana ada syarat dan ketentuan berupa perjanjian antara selaku pengguna aplikasi kredivo dan Pihak kredivo, perjanjian ini, pengguna kredivo juga mengakui dan menyetujui untuk terikat pada kebijakan, syarat dan ketentuan yang di tetapkan oleh kredivo. Di mana syarat dan ketentuannya ini salah satunya apabila kita terlambat membayar tagihan di kredivo maka pihak kredivo akan memberikan denda kepada pihak pengguna kredivo.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa praktik akad dalam aplikasi kredivo berupa perjanjian dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana persyaratannya, pengguna atau yang melakukan peminjaman harus menyetujui perjanjian di dalam aplikasi kredivo yaitu denda bunga keterlambatan dan biaya keterlambatan. Dimana peminjam akan memperoleh denda bunga dan biaya keterlambatan di dalam aplikasi. Adapun sayarat harus dipenuhi pengguna aplikasi kredivo atau peminjam, yaitu berupa KTP, minimal penghasilan 3.000.000.00\bulan, berusia 18-60 tahun dan berdomisili di Indonesia.

#### b. Proses Pembayaran

Transaksi tunai atau kontan adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan, sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang dilakukan secara hutang dengan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bapak budi selaku pengguna aplikasi kredivo mengatakan bahwa :

Saya pengguna Aplikasi Kredivo sudah berapa bulan ini pinjaman dan pembayaran saya lancar, sampai saya dapat kenaikan limit. Tapi perna saya telat membayar di Kredivo di tahun kemarin di karenakan pandemi karna kerjaan saya kacau, saya tidak bekerja selama dua minggu. Namun saat itu saya menungga 1 bulan dengan cicilan 300.000.00 ribu sehingga

---

<sup>48</sup>Budi Hasil Wawancara, Tanggal 07Maret 2023.

kontak saya disebar luaskan ke orang lain karena keterlambatan pembayaran. Dan pada hari itu pun saya di kenakan denda 12.000.00 untuk bunga keterlambatan dan 18.000.00 untuk biaya keterlambatan. Dan pada saat saya membayar total dendanya menjadi 330.000.000.00 karena keterlambatan saya akun saya di blokir dan setelah saya membayar dan melunasi semua jumlah total itu akun saya secara otomatis terbuka tanpa melakukan konfirmasi.

Adapun Hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Damar mengatakan bahwa :

Proses pembayaran di Kredivo waktu itu saya telat membayar di kredivo dan saya belum bisa bayar cicilan karena gaji dari kantor telat tiga hari. Jatuh tempo pada tanggal 1 hingga tanggal 3 belum juga melakukan pembayaran. Dan Saat saya membuka aplikasi Kredivo maksud saya karna mau melakukan pembelian pulsa tertara disana blok merah bertuliskan dan semua menu aplikasi saya, tidak bisa saya gunakan kecuali yang menu pembayaran tagihan dan pihak kredivo menelpon saja bahkan mengancam apabila saya tidak segera melunasi maka pihak kredivo akan mendatangi rumah saya.

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Ibu Hasmira mengatakan bahwa :

Pengalaman saya dalam melakukan proses pembayaran saya lakukan pembayaran secara maju dan sering kali saya lakukan hal itu dan pada saat saya membayar pernah punya tagihan 1,3 sekalian giliran saya mau bayar ko jadi 1,99 padahal belum jatuh tempo. dan waktu itu saya hanya bayar 1,3 pihak kredivo pun menagih saya terus menerus dengan cara mengirim pesan ke nasabah lewat sms atau wa bahkan saya di tagih lewat sms dan email saya tidak merespon pihak kredivo diapun menagih saya lewat telepon dengan intensitas sering Dan saya di permalukan dengan menyebarkan ponsel saya ke akun lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa proses pembayaran dalam aplikasi kredivo yaitu secara perbulan. Bagi peminjam yang melakukan pembayaran secara bertahap tanpa ada kendala apapun akan diberikan kenaikan limit yaitu ketika pembayarannya lunas maka bisa melanjutkan peminjaman dengan jumlah uang yang lebih besar dari pengambilan sebelumnya. Tetapi bagi peminjam yang telat pada saat pembayaran akan

diberikan denda yaitu denda bunga keterlambatan dan denda biaya keterlambatan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Pada saat peminjam terlambat membayar angsuran secara otomatis akun pengguna akan terblokir karna keterlambatan pembayaran. Tentunya pada saat ingin melakukan transaksi baik itu transaksi pembelian pulsa sama sekali tidak bisa. Karena akun pengguna telah di blokir dan tampilan yang muncul hanya berupa tagihan pembayaran yang ada di aplikasi kredivo. Akun pengguna akan terbuka kembali apabila pengguna telah membayar angsuran pinjaman di aplikasi tersebut.

Adapun permasalahan pada saat melakukan pembayaran di aplikasi kredivo yaitu kenaikan pembayaran tanpa ada keterlambatan yang dilakukan oleh peminjam. Sedangkan di aplikasi kredivo sendiri bagi peminjam yang terlambat dalam pembayaran akan diberikan peringatan dengan di tagih melalui via sms, WA, bahkan E-mail. Tidak segan-segan pihak kredivo akan mempermalukan peminjam dengan menyebar peringatan dengan identitas si peminjam tersebut.

#### **b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Prakti Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee**

Dalam pandangan Islam praktik kredivo termasuk dalam akad qardh. Akad qardh disini adalah bentuk akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong-menolong untuk kebaikan. Pada umumnya hukum qardh adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan sebagian hartanya bagi seseorang yang menghutang.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam alquran surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu

yang di tentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila di panggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kepasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut para Ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan mayoritas para ulama memperbolehkan jual beli menggunakan kredit namun akad harus jelas.

Hasil penelitian menjelaskan adanya akad yang diperlihatkan oleh kreditor pihak nasabah seperti persyaratan dan perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak

peminjam. Apabila pihak peminjam melanggar perjanjian seperti terlambat dalam melakukan pembayaran, maka akan mendapatkan denda bunga dan denda biaya keterlambatan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4:29) bahwa Allah Swt melarang dalam memperoleh harta dengan jalan batil seperti riba dan penipuan. Allah swt mengecualikan harta yang diambil dari orang lain atas dasar suka sama suka, dan itu menunjukkan segala transaksi yang didasari faktor suka sama suka itu dibolehkan, kecuali kalau terbukti dalam ajaran Islam mengharamkannya.

Hadirnya aplikasi kredivo membuat masyarakat mudah bertransaksi seperti jual beli kredit dan pinjam meminjam. Adapun akad yang terdapat dalam kredivo tidak jelas karena pihak peminjam melanggar perjanjian seperti terlambat dalam melakukan pembayaran, dan juga pihak peminjam melakukan peminjaman dengan cara berbohong dengan menuliskan jumlah penghasilan yang tidak sesuai penghasilannya sehingga menimbulkan transaksi tidak jelas (Gharar).

Dengan adanya akad dalam Kredivo sudah bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur gharar dan riba. Dimana ada unsur ketidak pastian antara pihak nasabah dengan akad yang di camtumkan dalam kredivo.

Dari pernyataan tersebut terdapat unsur gharar dengan menaikkan jumlah tagihan nasabah yang belum jatuh tempo tidak sesuai dengan persyaratan sebelumnya sehingga mengakibatkan kenaikan bunga dan biaya keterlambatan. Sedangkan dalam Islam riba di haramkan.

Adapun dalam Hadis di jelaskan bahwa Telah memceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku „Utbah bi Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang

lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (HR. Ibnu Majah).

Ijma bahwa Para ulama telah menyepakati bahwa Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Berdasarkan proses pembayaran dalam Praktik Kredit Kredivo ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Seperti ketika kita telat membayar maka kita akan dikenakan denda bunga keterlambatan dan denda biaya keterlambatan. Sebagaimana hukum ekonomi syariah tentunya memiliki prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan as-sunah.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah Swt mengharamkan riba. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu. (HR. Ibnu Majah).

Para ulama telah menyepakati bahwa Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Dari permasalahan yang terjadi dari Parktik Kredit Kredivo pentingnya masyarakat terutama pengguna Aplikasi Kredivo mengetahui hukum dan syarat perjanjian yang harus di penuhi. Sebagaimana dengan DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 yang sudah ditetapkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pentingnya kesepakatan dalam menentukan waktu pembayaran untuk menghindari kesalah pahaman dari kedua belah pihak. Sebagaimasyarakat ketika ingin melakukan peminjaman agar bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman apalagi yang memiliki unsur riba yang bisa merugikan diri sendiri dan tentunya bertentangan dengan hukum syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Praktik kredit kredivo ditinjau dalam hukum ekonomi syariah terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Seperti ketika kita telat membayar maka kita akan dikenakan denda bunga keterlambatan dan denda biaya keterlambatan. Sedangkan dalam Islam sudah jelas segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba tidak di perbolehkan.
2. Dengan adanya riba menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperoleh harta dengan jalan batil seperti riba dan penipuan.
3. Adapun akad yang diperlihatkan oleh kredivo pihak nasabah seperti persyaratan dan perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam. Subjek hukum adalah orang yang berutang dan orang yang memberikan utang antara Pihak Kredivo dan sipeminjam atau pengguna aplikasi kredivo. Barang yang di hutangkan memiliki syarat, pertama barang tersebut dapat diukur dan diketahui jumlah atau nilainya sehingga memudahkan dalam waktu pembayaran. Utang itu akan tanggung jawab orang yang berutang. Akad ijab qabul, akad qard diinyatakan sah apabila adanya ijab kabul pada saat serah terimah.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis ingin di sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Dengan hadirnya Aplikasi Kredivo sebaiknya pemerintah harus memperhatikan dasar hukumnya, baik itu secara Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum kompensional. Dan sebaiknya pemerintah juga

meningkatkan pengawasan atau keikutsertaan dalam penggunaan aplikasi kredivo.

2. Dalam hal ini untuk masyarakat seharusnya lebih memilah dan memperhatikan apakah dalam melakukan kredit barang tersebut sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat unsur-unsur yang akan terjerumus kedalam riba serta hal-hal lain yang dilarang syariat Islam.
3. Adapun saran dari saya kepada masyarakat bahwa dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum ekonomi syariat maupun hukum konvensional sebaiknya masyarakat atau para pengguna aplikasi kredivo harus mengikuti ketentuan hukum yang telah di sepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- AgungSantosa. *Uji Cara Kredit di Kredivo dan Persyaratan yang Perlu Dipersiapkan*. Bukalapak com/finance/cara-kredit-kredivo-115110.2017.
- Ashar Aulia. *Analisis hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari market ples*, Lampung, Fakultas Syariah dan hukum universitas Islam negeri raden intan lampung, 2021..
- AzisAbdul. *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (STAIN Gajah putih takengon, 2016).
- Budi *Hasil Wawancara*, Tanggal 07 Maret .2023.
- Damar, *Hasil Wawancara*, Tanggal 01 Maret .2023.
- Hasmira, *Hasil Wawancara*, Tanggal 4 Maret .2023.
- Dewi. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2022.
- Destianti. "Analisis Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Aplikasi Kredivo di Karawang".2018.
- Fransiskawati Alviani, *Tinjauan Hukum Ekoonimi Syariah TerhadapSanksiPembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah*, IAIN Metro Lampung.2018.
- HidayatiLutfi. *Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah dengan Padi kering*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN Maliki Press).2018.
- KholidMuhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syari'Ah, 2018.
- Koro'ang Mala'bi, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia,2019).
- MananAbdul. *Hukum ekonommi Syariah dalam prespektif kewenangan peradilan agama*, (Cet.4;Jakarta, PT Karisma Putra Utama, 2016).
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2010).Mufidah, *Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam*, (Jurnal Volume 02, Nomor 01, Juni 2017).
- NajaDaeng. *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda:MedPress Digital,2012).
- PujiRahayuYunike. *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/ Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunaka Aplikasi Kredivo Pada E-Commerce*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya.2017.

- Ratnasari Evi, *Praktik Hutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelapa Mulyo*, IAIN Metro.2019.
- Rianti,Anung,Dkk. *Globalisasi Dan Transfer Teknologi:Penopang Industri Manufaktur Pada Perkembangan Marketplace Di Regional Asean*.2021.
- Rifa'i. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis* (Jurnal Vol 2, No, 1, 2018).
- Suhendi. *fiqih muamalah*, (Cet.9;Jakarta, Rajawali pers, 2014).
- SusantoBurharuddin. *Hukum perbangkan Syariah di Indonesia*, (Cet.1;Yogyakarta,UII Pres Yogyakarta, 2008).
- Syarif, Fitrihanur. *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*.Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2019.
- Siregar SuryaHariman dan KhoeruddinKoko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*,Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2019.
- WahyuPratama, dan GurningRobby. *Perlindungan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjam Meminjam Uang secara Online Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016*,Fakultas Hukum Mendapat Gelar Sarjana Hukum. 2016.
- Wulan. *Kenali Apa Itu Kredivo? Bisa Kredit hingga Pinjam Uang Online Mudah*, <https://cerdasbelanja.grid.id/>.2017.
- YusufMaharani. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2018.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-rRuzz Media).2012.
- Moh Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara).2006.
- Widodo.*Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Cet. II Depok : Rajawali Pers).2018.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).2005.
- Oktafiani Afifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit OnlineTraveloka Paylater pada marketplace Traveloka*,UIN Walisongo Semarang.2022.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Pertanyaan pada pengguna Aplikasi Kredivo)

Identitas Informan

Nama :Hasmira

Alamat :Maliaya

Umur :29 Tahun

Pekerjaan :Pegawai Kantor Gubernur

1. Bagaimana proses awal sebelum pengajuan dan pada saat peminjaman di aplikasi kredivo pada marketplace shopee
2. Berapakah batas nominal dana yang di pinjamkan di aplikasi kredivo?
3. Apakah ada sanksi ketika peminjam terlambat bayar tagihan di kredivo?
4. Pinjaman apa saja yang bisa di ajukan di kredivo?
5. Apakah Bapak/ibu pernah terlambat bayar tagihan di kredivo?
6. Berapa kali bisa mengambil pinjaman tunai di kredivo?
7. Apakah Bapak/ibu menggunakan akad dalam peminjaman kredivo?
8. Kredivo adalah aplikasi pinjaman, bagaimana pendapat Bapak/ibu dalam hukum ekonomi syariah?
9. Apakah anda setuju bahwa praktik kredivo sesuai dengan hukum ekonomi syariaah?
10. Tuliskan saran Bapak/ibu terkait dengan praktik kredit kredivo pada marketplace shopee?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Pertanyaan pada pengguna Aplikasi Kredivo)

Identitas Informan

Nama :Budi

Alamat :Majene/pakkola

Umur :27 Tahun

Pekerjaan :PSC

1. Bagaimana proses awal sebelum pengajuan dan pada saat peminjaman di aplikasi kredivo pada marketplace shopee
2. Berapakah batas nominal dana yang di pinjamkan di aplikasi kredivo?
3. Apakah ada sanksi ketika peminjam terlambat bayar tagihan di kredivo?
4. Pinjaman apa saja yang bisa di ajukan di kredivo?
5. Apakah Bapak/ibu perna terlambat bayar tagihan di kredivo?
6. Berapa kali bisa mengambil pinjaman tunai di kredivo?
7. Apakah Bapak/ibu menggunakan akad dalam peminjaman kredivo?
8. Kredivo adalah aplikasi pinjaman,bagaimana pendapat Bapak/ibu dalam hukum ekonomi syariah?
9. Apakah anda setuju bahwa praktik kredivo sesuai dengan hukum ekonomi syariaiah?
10. Tuliskan saran Bapak/ibu terkait dengan praktik kredit kredivo pada marketplace shopee?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Pertanyaan pada pengguna Aplikasi Kredivo)

Identitas Informan

Nama :Damar

Alamat :Sambabo

Umur :30 Tahun

Pekerjaan : Guru

1. Bagaimana proses awal sebelum pengajuan dan pada saat peminjaman di aplikasi kredivo pada marketplace shopee
2. Berapakah batas nominal dana yang di pinjamkan di aplikasi kredivo?
3. Apakah ada sanksi ketika peminjam terlambat bayar tagihan di kredivo?
4. Pinjaman apa saja yang bisa di ajukan di kredivo?
5. Apakah Bapak/ibu perna terlambat bayar tagihan di kredivo?
6. Berapa kali bisa mengambil pinjaman tunai di kredivo?
7. Apakah Bapak/ibu menggunakan akad dalam peminjaman kredivo?
8. Kredivo adalah aplikasi pinjaman,bagaimana pendapat Bapak/ibu dalam hukum ekonomi syariah?
9. Apakah anda setuju bahwa praktik kredivo sesuai dengan hukium ekonomi syaraiah?
10. Tuliskan saran Bapak/ibu terkait dengan praktik kredit kredivo pada marketplace shopee?

Foto Wawancara dengan Narasumber





## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurhidaya atau biasa di panggil Hidayah lahir di Maliaya 09 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ka'mi dan ibu bernama Surianih. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Baba'joleng, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Penulis memulai pendidikannya di SDN 11 Maliaya pada tahun 2006-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Malunda Kabupaten Majene lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat MA pada tahun 2016 di MA Taman Pendidikan Islam Makassar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Bontoala Kelurahan Wajo Baru dan lulus pada tahun 2018. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul :

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Kredit Kredivo pada Marketplace Shopee”**